

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIRJEN
HAKI TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 968 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**Nama : Tahta Kurniawan
NIM : 20140610209
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Dagang**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIRJEN HAKI
TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) (STUDI PUTUSAN
NOMOR 968 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh :

Nama : Tahta Kurniawan
NIM : 20140610209

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Fadia Fitriyanti, Hj., S.H., M.Hum., M.Kn
NIK.1971127199603153026

Cancellation Of Registered Trademarks In Director General Of Intellectual Property Related Rights Principles Of Goodwill (Good Faith) (Study Decision Number 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

By : Tahta Kurniawan

Student of Faculty Of Law, Muhammadiyah of Yogyakarta

ABSTRACT

The study in this research aims to understand what the meaning of good faith used in the application of the Trademark Law, especially related to the cancellation of trademarks in the Directorate General of Intellectual Property Rights and the interpretation of the Supreme Court on the decision of the case Number 968 K/Pdt.Sus- Hki/2016. The type searching used in this research is Normative with Case Approach and Act Methods. The results of this study refers to the lack of clear explanation of good faith in the laws of the brand and for the meaning of good faith in the Directorate General of Intellectual Property Rights is not necessarily the same as the interpretation of judges who usually correlate with the illegal of brand registrants.

Keywords : good faith, cancellation of trademarks

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu¹. Merek merupakan salah satu bagian penting dari manifestasi dari kekayaan intelektual manusia yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat banyak dalam kegiatan perdagangan dan bisnis yang skala nasional hingga internasional. Dalam Undang-Undang Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.² Dalam penerapannya merek suatu hal yang mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah untuk melindungi dari permasalahan yang timbul seperti plagiatisasi, peniruan, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam konteks merek.

Yang di dalam Pendaftaran merek tersebut harus melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Bab 3 Pasal 4 mengenai Permohonan Pendaftaran Merek. Dengan adanya pendaftaran ini maka pemilik merek memiliki hak atas merek yang

¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

² . R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, tentang "Merek dan Indikasi Geografis", Bab I, Pasal 1, ayat 1.

mana merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³

Akan tetapi pada faktanya masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan yang seharusnya tidak gunakan olehnya. Maksudnya adalah di lapangan ditemukan pembatalan merek yang terjadi oleh putusan hakim. Pembatalan ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Celah yang juga untuk menggali dan memahami penafsiran hakim terkait pembatalan merek yang dilakukan oleh hakim yang biasanya diajukan dengan dalih tidak adanya itikad baik. Pembatalan merek sendiri sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada bab XII, bagian kedua.

Sehingga keterkaitan antara pembatalan merek dagang tertentu dengan dalih tidak memiliki itikad baik (*good faith*) merupakan hal yang perlu dikaji, Pengkajian terhadap salah satu perkara yang diajukan bentuk kasasi kepada Mahkamah Agung adalah kasus nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang pembatalan merek dagang pada perkara ini adalah berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan bermula penelitian ini akan dilaksanakan.

³ *Ibid.*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif, yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan dan Undang-Undang. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode preskriptif yaitu dimaksudkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat ahli demikian pula dengan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum yang dirangkai dengan sistematis untuk memahami keterkaitan pembatalan merek dagang dengan penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya penelitian ini mengacu pada pembatalan merek dagang terkait yang merupakan berkaitan langsung dengan pemaknaan itikad baik dalam sistem pembatalan merek dagang di DirJen Haki. Berikut penjelasannya :

1. Makna Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 187.

Penerapannya di Dirjen Haki sebagaimana yang jelaskan ini adalah keterkaitan itikad baik dengan Direktorat Merek adalah pada saat penerapannya dalam pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek, yang mana lebih tepatnya terkait dengan pendaftar merek yang dapat ditolak oleh Direktorat Merek tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, maka dari itu bahwa itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang sendiri terkait dengan pendaftaran merek, serta syarat utama dalam mendaftarkan merek.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 diatas bahwa pengertian itikad baik disini mengacu kepada pendaftar merek yang mana seharusnya Direktorat Merek mengkaji para pendaftar bahwa memang benar-benar beritikad baik dan tidak.

Mengambil contoh permohonan Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang Merek serta merta yang diterapkan oleh Direktorat Merek untuk pemeriksaan substantif sendiri lebih condong menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum, inilah dasar dari itikad baik dalam undang-undang dan diterapkan oleh Direktorat Merek saat melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa.

Sedangkan berdasarkan penerapannya di pengadilan biasanya lebih condong kepada yang mana hal-hal yang dapat diajukan pembatalan merek dagangnya dipengadilan niaga dikarenakan sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Dan kembali lagi dengan sendirinya dari beberapa macam yang dapat ditolak dan tidak dapat didaftarkan terkait merek merupakan hal-hal yang dianggap dapat berimplikasi terhadap pembatalan merek dagang dan pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan terkait penghapusan maupun pembatalan merek. Dan banyak yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hakim.

2. Kasus Penafsiran Hakim Tentang Itikad Baik Dalam Putusan Perkara Nomor 968 K/Pdt.Sus-Hki/2016

Berdasarkan kasus posisi dalam penelitian ini bahwasanya di kategorin dua putusan yang mana berkaitan dengan penafsiran hakim dalam artian secara vertikal yaitu penafsiran hakim untuk tingkat

pertama dan penafsiran Mahkamah Agung mengenai kasus ini yang mana sebagai berikut :

Penafsiran hakim tingkat pertama tidak menyentuh bagian “pembatalan merek” Mengenai pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama yaitu Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu J.Casanova (Penggugat) yang mendalilkan bahwa merek yang digunakan oleh Tergugat Irawan Gunawan (Tergugat) merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat J.Casanova yang mana mendalilkan mereknya merupakan merek terkenal. Yang mana bersesuaian dengan pasal 6 dan 37 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang mana merupakan Undang-Undang yang gunakan pada putusan pengadilan negeri yaitu pasasl 6 huruf b permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut ayat b yaitu “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya dan juga berkaitan dengan pasal 37 ayat (3) “permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Selanjutnya adalah yang menjadi pokok disini bahwa J.Casanova tidak mempunyai hak untuk menyatakan penggugat adalah pemegang merek J.Casanova, dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan yang menjadi dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Pada tahapan selanjutnya penggugat melakukan banding, sehingga diperiksa kembali penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung yaitu :

Pada tahapan inilah di katakan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan hakim pengadilan negeri sudah keliru dalam melakukan penerapan hukum pembuktian yang mana J.Casanova atau penggugat dinyatakan tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan dicabut sehingga pada perjalannya di bahas mengenai pembatalan merek dagang terkait dan tidak beritikad baik.

Selanjutnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat untuk melakukan gugatan bahwa merek J.Casanova menurut pertimbangan hakim dan penafsiran hakim pada tingkat kasasi merupakan jelas merek terkenal, sehingga untuk pengajuannya dapat diperbolehkan yang mana ada berkaitan dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana penjelasannya adalah pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik

Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Hal ini pastinya merek Casanova milik Irawan Gunawan yang tidak beritikad baik, karena merek J.Casanova merupakan merek yang dikategorikan terkenal dan terdaftar di 13 tempat negara ataupun organisasi internasional yang mana juga diakui oleh *World Intellectual Property Organization*, yang mana dapat dibuktikan dipersidangan sehingga Irawan Gunawan ditentu saja membonceng ketenaran, meniru, dan menggunakan kata Casanova sebagai nama merek yang mana secara luas diketahui merek J.Casanova adalah merek terkenal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan itikad tidak baik (*bad faith*) dari tergugat tentu sudah ada sejak pendaftaran diawal karena mengindahkan merek terkenal J.Casanova yang sebenarnya sudah lama terdaftar di beberapa negara dan tentu merek tersebut memiliki hak utama dalam pendaftaran merek. Sehingga bukti-bukti yang menyatakan tidak beritikad baik tentu memiliki keterkaitan erat terhadap hal-hal yang diajukan didepan persidangan.

Konklusinya, Irawan Gunawan pada saat mendaftarkan atau mengajukan permohonan pendaftaran merek Casanova yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau sebagai merek terkenal milik J.Casanova dari Prancis dengan pasti tidak dilandasi dengan itikad baik (*good faith*), sehingga dalam pandangan yuridisnya

melanggar dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang mana sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” serta sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 370 K/Sip/1983 pada tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek Dunhill yang intinya dalam pertimbangan hukumnya. Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus didiskualifikasi sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.⁶

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis terkait dasar penafsiran hakim terkait itikad baik dalam pembatalan merek dagang terdaftar. Bahwasanya pemaknaan itikad baik sendiri memang tidak secara langsung dijelaskan pada Undang-Undang Merek, daripada itu untuk penerapannya pun di Direktorat Merek hanya terdapat pada pendaftaran dan berkuat pada tahapan pemeriksaan substantif, sedangkan penerapan itikad baik di Pengadilan ditafsirkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang dan mengacu pada Undang-Undang

⁶ Putri Ayu Priamsari, 2010, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*” hlm. 212, diakses pada <http://eprints.undip.ac.id/23761/>.

Merek dan serta merta dikaji kembali syarat waktu awal pendaftaran mereknya apakah beritikad baik atau tidak.

2. Sedangkan dalam kasus yang diteliti yakni putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang sengeketa merek Casanova yang mana dalam penafsiran hakim adalah merek yang ada didaftarkan dengan tidak adanya itikad baik harus dibatalkan demikian pula merek tergugat yang mana terindikasi tidak beritikad baik dan membonceng ketenaran dari merek penggugat. Hakim menyatakan merek tergugat adalah didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan berniat curang. Karena merek J.Casanova terbukti merek terkenal dan memiliki syarat yang memumpuni untuk melakukan gugatan meski pada tahapan pengadilan Niaga kalah, akan tetapi pada tahapan kasasi Mahkamah Agung memenangkannya dan menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang merek terkenalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Amstrong, G, dan Kotler, P. 1997. *Prinsip-prinsip pemasaran*. Cetakan pertama. Jakarta, Erlangga.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, 2014, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ike Janita Dewi. 2005. *Perspektif Baru dalam Strategi Branding, Bisnis, dan Karir*, Yogyakarta, Penerbit Amara Books.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah, 2011, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rachnadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung, CV. Yrama Widya.

Venantria Sri Hadiarianati, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta, Unika Atmajaya.

Wheeler, Alina. 2006. *Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands, 2nd Edition*. ISBN: 978-0-471-74684-3. Philadelphia, USA, Wiley.

Internet :

Direktori Mahkamah Agung Tentang Merek dan putusan-putusannya , diakses pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> , 11 Desember 2017.

Jurnal dan Paper

Ari Wibowo, Juni 2015, “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Privat Law*, Volume VII, diakses pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/1230/119>, kode ISSN : 2337-4640.

Bestari, Novi Dharmawati, Dianatul Fadhila, dan Arini Sukma, Juli-Oktober 2014, “Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk Oleh PT. Sinda Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Kun Drug CO (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga)” , *Privat Law*, Volume II No.5 diakses pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatlaw/article/view/491>, kode ISSN : 2337-4640.

Dinar Aulia Kusumaningrum. 2013, "Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri". *Jurnal Law Reform*. Volume 12, No. 2 diakses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880>, kode ISSN : p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508.

Edy Santoso, April 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara” , *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5 Nomor 1, diakses pada <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>, terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014.

Fajar Nurcahya Dwi Putra, Januari-Juni 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” , *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014 diakses

pada <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/461>. ISSN : 0853-8964.

Haedah Faradz, 2015, “Perlindungan Hak Atas Merek”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8 Nomor 1, DOI : <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.

Khairunnisa, Rika Ratna Permata dan Muthia, Juni 2015, “Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia” , *Jurnal Opinio Juris*, Volume 19, diakses pada pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata.pdf, kode ISSN : 2088-1371

Luh Nila Winarni, Februari 2015, “Asas Itikad Baik Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, diakses pada <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/442>, kode ISSN : 2579-7890.

Sri Sayekti, Juni 2015 "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar di Indonesia", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Edisi Khusus, 2, diakses pada <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/396>, kode ISSN :0853-4462

Sulistiyono, Naely Istiqomah dan Adi, Januari-Juni 2017, “Kajian Pembatalan Merek Putusan Nomor 08/Haki/M/2007/ Pn.Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Repertorium* Volume IV Nomor 1, diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/213290/kajian-pembatalan-merek-putusan-nomor-08hakim2007pnniaga-berdasarkan-undang-unda>, kode ISSN : 2086-809X

Peraturan-Peraturan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016

Skripsi dan Tesis

Charles Y, Sentot P, dan Zairul Alam. Agustus 2014, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pembatalan Merek (Studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)", diakses pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>, 11 Desember 2017.

Ilman Fachrian Fadli, 2010, “Analisis *Customer Based Brand Equity* (CBBE) Hasil dari program *Integrated Marketing Communication* (IMC) Dalam membangun ekuitas merek (Studi Kasus: LA lights)” (Tesis Pascasarjana,

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), diakses pada <http://lib.ui.ac.id/detail?id=136220&lokasi=lokal>

Putri Ayu Priamsari, 2010, “Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro) diakses pada <http://eprints.undip.ac.id/23761/>.

Saiman, “Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)”, diakses pada <http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/438>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2017.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.